

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA**



Disusun oleh:

**THOMAS NARPATI HENDRAWAN**

NPM : 05 05 09165  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2011**

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA**



Disusun oleh:

**THOMAS NARPATI HENDRAWAN**

NPM : 05 05 09165  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2011**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Diajukan oleh :

**THOMAS NARPATI HENDRAWAN**

**N P M : 05 05 09165**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 21 Desember 2011

Dosen Pembimbing I,



**G. Aryadi, SH., MH.**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji ujian**

**Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 13 Januari 2012**

**Tempat : Ruang Dosen Lantai II**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH.M. Hum.,**

**Sekretaris : Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum.**

**Anggota : G. Aryadi, SH.,MH.**

**Tanda Tangan**




**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum.**

## HALAMAN MOTTO

*"I do not try to better than anyone else. I only try to  
**better** than my self"*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Do justice, love mercy and walk humbly with your God  
(Micah 6:8)*



*Halaman ini kupersembahkan bagi kemuliaan-Nya  
Melalui kedua orang tuaku yang memberi hati, mata dan pikiran  
Untuk kehidupan baru bagi hukum di negeri ini*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kepada Tri Tunggal Yang Maha Kudus, semua itu hanya karena anugerah kasih kuasa yang dari padaNya yang menuntun dan mengarahkan, menerangkan pikiran, menajamkan ingatan, memberikan kekuatan dan kemudahan untuk segala urusan melalui orang-orang yang hadir di sekeliling saya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum/skripsi ini, yang penulis beri judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika”**. Penulisan hukum/skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, SH., MH., selaku dosen pembimbing Penulis yang dengan sabar, penuh senyum, semangat, dan tanggung jawab telah rela membagikan waktu, tenaga, dan pikiran membimbing Penulis menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
3. Seluruh staf pengajar dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Bahtra Yenni Warita, SH.M.Hum selaku narasumber dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Terimakasih yang tidak terhingga dan kasih sayang penulis persembahkan untuk Mamahku Dra. Makrina Kristiana dan, Bapaku Paulus Hendro Sudjarwo SH. atas iringan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga studi perguruan tinggi ini dapat Penulis selesaikan. Mas Hendy Bhirawa Jati doa dan dorongan kalian merupakan semangat bagiku dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.

Tak lupa pula ucapan terimakasih penulis ucapkan buat seluruh sahabat di FH UAJY '05 bersama kalian semua ini seperti perjuangan yang harus kita lalui, serta sahabat di luar sana yang telah membuka mata, hati dan pikiran penulis hingga terwujud gagasan dalam penulisan hukum/skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, untuk itu penulis sangat mengharapkan pengarahan dan sumbangan pemikiran dari semua pihak untuk menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini. Akhirnya Penulis berdoa semoga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Negara. Amin...

Yogyakarta 21 Desember 2011

Penulis,

Thomas Narpati Hendrawan



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulis Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2011

Yang menyatakan,

Thomas Narpati Hendrawan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTARCT.....	xiii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	12
3. Metode Pengumpulan Data.....	14

4. Metode analisis.....	14
5. Sistematika Penulisan Hukum.....	14
<b>BAB II PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP</b>	
<b>PENYALAHGUNA NARKOTIKA.....</b>	<b>16</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Dalam Peradilan</b>	
<b>Pidana.....</b>	<b>16</b>
1. Tinjauan Tentang Pidana Dan Pemidanaan.....	16
a. Pengertian Hukum Pidana.....	16
b. Teori dan Tujuan Pemidanaan.....	18
2. Tinjauan Tentang Hakim.....	22
a. Profesi Hakim.....	22
b. Peran Dan Fungsi Hakim Dalam Peradilan Pidana...	24
3. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	26
a. Putusan Bebas.....	27
b. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum.....	28
c. Putusan Pemidanaan.....	29
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahguna Narkotika.....</b>	<b>32</b>
1. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	32
a. Latar Belakang Dan Tujuan Undang-Undang	
Narkotika.....	32
b. Pengertian dan Penggolongan Narkotika.....	35
c. Formulasi dan Ketentuan Pidana Undang-Undang	
Narkotika.....	36

2. Pemeriksaaan Perkara Narkotika.....	41
a. Pembuktian Dan Alat Bukti Perkara Narkotika.....	42
b. Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	50
3. Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika.....	53
a. Tinjauan Tentang Penyalahguna Narkotika.....	53
b. Tinjauan Tentang Putusan Rehabilitasi.....	55
c. Kriteria Yang Digunakan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi.....	59
C. Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.....	61
1. Penyajian Data.....	61
a. Putusan nomor: 402/ Pid.sus/ 2011/ PN. YK.....	61
b. Putusan nomor: 652/ PID/B/ 2010/PN. JKT.PST....	65
2. Analisis Kasus.....	68
BAB III PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **ABSTRACT**

Narcotics crimes are no longer viewed as ordinary crime but has been extra ordinary crime. Narcotics crimes has to be carried out by transnational, supported by the network wide-organization. One effort that rational used to combat narcotis is approach to criminal law policy issued a legal product in the form of Law No. 35 year 2009 about Narcotics. Narcotics abused are the people who used narcotics without right or against the law. Article 127 Law No. 35 year 2009 about narcotics said that every narcotics abuser can be imprisoned for them self, but before dropping the criminal verdict against the Judge shall take into related article in applying such that article, between other addicts have to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. The spirit to combat criminal illicit narcotics as well as protecting the addict narcotics and narcotics abuse victims with encouraged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation are not merely a ideas even formulated in article 4 letter c and d destination law number 35 of year 2009 about narcotics. The judge may consider the type of criminal what is most appropriate for particular cases with determine the effect of various criminal sanction, drop rehabilitation decision to narcotic abused is the best solution in order to suppress the number substance abuse, with the decision of medical and social rehabilitation of addict who are self victimizing victims can be heald and back on community to be able to continue development in all the field of the Country.

Keyword: narcotic abuser, judge, medical and social rehabilitation.